



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani (Jalur Dua) Sungailiat Telp.(0717) 92904

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKA
Nomor : 421.1 / 5489 /DIK/2002

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKA

Menimbang : a. Bahwa pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) bertujuan meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, ketrampilan dan daya cipta anak didik pada usia dini.
b. Bahwa izin Taman Kanak-kanak dapat terselenggara dengan baik, diperlukan persyaratan tertentu sebagai pertimbangan dalam pemberian izin operasional.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 nomor : 476/Cd/1991, tentang pelunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
5. Keputusan Mendiknas nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang standart pelayanan minimal penyelenggaraan sekolah.

Menperhatikan :
1. Surat permohonan Yayasan TP-PKK Desa Penyamun Nomor : tanggal tentang izin pendirian Taman Kanak-kanak
2. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sungailiat Nomor : 421.1 / 201 / DIK/2002 tanggal . 10 Juli 2002

N E M U T U S A N

Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin kepada
Nama Yayasan : YAYASAN TP-PKK DESA PENYAMUN
Alamat : DESA PENYAMUN
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :
Nama : TAMAN KANAK-KANAK ANANDA
Alamat : DESA PENYAMUN

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0416/U/1992, Pemberian izin tersebut akan ditinjau kembali.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekelebihan dalam penetapan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungailiat
Pada tanggal : 4 Nopember 2002

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka

Drs. H. ISMET EFFENDI
PEMBINA Tk.I
NIIP. 440008138

Tembusan :

1. Bupati Bangka
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. Camat Pemali
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan
5. Taman Kanak-kanak Ybs.





PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jendral Ahmad Yani (Jalur Dua) Telp. (0717) 92904 Sungailiat

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKA (Program Taman Kanak-Kanak)

Nomor :421.9/ 140 /DIK/PAUDNI/2015

- Membaca :
1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) " ANANDA " Nomor :024/ TK AN/II/2015 Tanggal 19 JANUARI 2015 .
 2. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan PEMALI Nomor : 800/ 062 /DIK/UPTD/06/2015 Tanggal 27 JANUARI 2015.

Menimbang Bawa Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) dapat diselenggarakan oleh pihak masyarakat dan izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan perundang – undangan yang berlaku.

- Mengingat :
1. Undang – Undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 3. Permendiknas Nomor: 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD.
 4. Permendikbud Nomor: 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor: 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 seri D).
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor: 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor: 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Daerah Kabupaten Bangka

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada
- | | | |
|----------------------------------|---|---|
| Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | : | Taman Kanak-Kanak" ANANDA " |
| NPSN | : | 10901520 |
| Status | : | Terakreditasi |
| Alamat | : | Jl. PANGKAL LAYANG DESA PENYAMUN PEMALI |
| Pengelola | : | ROSIAH |
| Ketua | : | ROSIAH |
| Mulai berdiri | : | 2002 |
- Kedua : Masa berlaku izin penyelenggaraan pada Diktum Pertama berlaku selama 5 (LIMA) tahun Terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 1 MARET 2020
- Ketiga : Setiap penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diwajibkan:
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Memtaati Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
 3. Menyampaikan Laporan Bulanan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
 4. Mengajukan pemohonan izin baru selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum izin berakhir.
- Keempat : Apabila Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain tersebut diatas melanggar ketentuan diatas maka izinnya akan ditinjau kembali.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika terdapat kekeliruan tentang perizinan ini segala sesuatunya akan ditinjau kembali.





FACHRIZAL, S.H., M.Kn.

N O T A R I S

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR : AHU..396.AH.02.01 Tahun 2013

TANGGAL 26 AGUSTUS 2013

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

DAERAH KERJA : KAB. BANGKA
S.K. KEPALA BPN RI NO. 803/KEP-17.3/X/2013 TGL. 21 OKTOBER 2013

Jalan Batin Tikal Air Ruay Kec. Pemali Kabupaten Bangka
Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Hp. 0812 7397 124

SALINAN

AKTA : PENDIRIAN YAYASAN ANANDA BANGKA

Ber kedudukan di Kab. BANGKA

Nomor : ... 13 ...

Tanggal : ... 24 MEI 2016